



PENGADILAN AGAMA KENDAL

**Jalan : Soekarno
Hatta KM 4
Brangsong Kendal**

Nomor SOP	24/Umum/2015
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kendal

SOP PENUNJUKAN PEGUNAAN RUMAH NEGARA

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
2. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara

Keterkaitan :

1. SOP penatausahaan BMN
2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak ada pemasukan untuk PNBP

Kualifikasi Pelaksana :

S1

Peralatan/Perlengkapan :

Laptop dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan :

Buku Ekspedisi

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas	Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara			Data referensi, data pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada	1 jam	Terhimpunnya data-data sumber
2	Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan			Data-data sumber	20 menit	Besaran uang sewa per bulan
3	Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara			Data-data sumber	10 menit	Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara
4	Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi			Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara	2 jam	Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah dikoreksi
5	Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara			Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara yang telah terkoreksi	30 menit	Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara
6	Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan			Surat Izin penghuni rumah negara	2 jam	Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangani
7	Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara			Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangani dan Ketentuan penghuni rumah negara	1 jam	Surat Izin Penghuni rumah negara telah digandakan sampai kepada yang bersangkutan

		↓				dan Ketentuan penghuni rumah negara telah disanggupi
8	Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara yang telah disang gupi oleh pemegang surat izin penghuni	↓ □		Ketentuan penghuni rumah negara yang telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara	15 Menit	Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan
9	Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah dinas	↓ □		Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan	15 Menit	Ketentuan penghuni rumah negara dan kunci rumah telah diserahkan kepada pemegang rumah dinas
10	Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP	↓ □		Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara	15 menit	Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah diserahkan kepada PDG
11	Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara	↓ ○		Surat izin dan Ketentuan penghuni rumah negara	15 Menit	Surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara terarsipkan